

- Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2011).
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy, *Sunan Ibn Majah*, Jil. 10 (Kementerian Wakaf Mesir).
- Abu al-Hasan "Ali bin Ahmad al-Wahidiy, *al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz* (ttp: tt).
- Abu al-Qasim Mahmud bin Umaru bin Ahmad az-Zamakhsyariy, *AL-Kasysyaf*, Juz IV (ttp: tt).
- Abu Ja'far at-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Alquran*, Juz 24 (ttp: Muassasah ar-Risalah, 2000).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 2, Cet. V (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011).
- Ar-Ragib al-Isfahaniy, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Quran* (Beirut: Dar al Fikr, t.t).
- Asy-Syatibiy, *Al Muwafaqat*, Jil. II (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- HRA Rivai Wirasasmita, dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Bandung: Pionir Jaya, 2002).
- http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_konsumen#cite_note-Principles-1
- Ibnu Kasir, *Tafsir Alquran al-'Azim*, Juz III, Cet. II (ttp: Dar Tayyibah, 1999).
- Louis Ma'luf, *Al Munjid fi al-Lugat wa al-'Alam*, Cet. ke-37 (Beirut: Dar al-Masyriq, 1998).
- M.M Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Cet. I (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. V (Bandung: Mizan, 1997).
- Muhammad Rawwas Qal'ahjiy, *Mabahis fi al-Iqtisad al-Islamiy : min Usulih al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar an-Nafais, 1991).
- Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Edisi VII (Jakarta: Modern English Press, 1996).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. IV (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).
- Revelation Order of the Qur'an*, <http://www.missionislam.com/quran/revelationorder.htm>
- Soekidjo Notoatmojo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003).
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

WAKAF PRODUKTIF; Mengentaskan Kemiskinan Membangun Kesejahteraan Umat

Oleh: Dr. Ardiansyah, MA

ABSTRACT

Waqf is a way of spreading goodness to others. The times demand intelligence for understanding menadaptasikan endowments in the Islamic world that continues to be re-examined. The motion of the cash or cash waqf for example, has been a general awareness that the Muslim waqf in this way is easy, fast, and more useful. Therefore, through the study of socialization among Muslims-majority country that is still very necessary bermazhab Shafi. BWI money movement can be initiated as a locomotive and foundations as well as other Islamic organizations to encourage this movement continuously. Along with that, trust and accountability organizer cash waqf shall be supervised.

A. Pendahuluan

Pembentukan lembaga wakaf yang kemudian dikenal dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan mendorong pemberdayaannya secara efektif merupakan kebutuhan mendesak di Indonesia. Krisis yang menghantam ekonomi bangsa ini semakin meningkatkan jumlah kaum miskin. Kehidupan yang semakin sulit tidak saja dirasakan masyarakat yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan mereka yang memiliki pekerjaan tetap sekalipun menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pelembagaan wakaf sebagai potensi umat yang dilaksanakan dengan amanah, akuntabel dan profesional menjadi upaya serius dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Harapan ini sangat wajar dialamatkan kepada lembaga wakaf selevel BWI, mengingat ia merupakan lembaga *endowment* masyarakat Muslim yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi. Namun faktanya, masih banyak potensi aset wakaf berupa tanah, bangunan, dan dana yang masih belum dioptimalisasikan dalam untuk kesejahteraan umat Islam. Oleh karena itu, kehadiran badan independen ini dapat menjadi harapan masyarakat luas guna membangkitkan kesejahteraan umat dalam mengentaskan kemiskinan.

B. Wakaf; Pengertian dan Dasar Hukum.

Menurut bahasa wakaf berasal dari kata “يَقِفُ - وَقْفٌ” yang berarti *habasa, yahbisu, tahbisan* yang berarti menahan dan menghentikan. Dari kata tersebut dijelaskan bahwa wakaf secara singkat dapat diartikan: *الوقف بمعنى حبس الأصل وتسييل الثمرة*. Artinya: *Menahan asal harta dan menyalurkan hasil*.¹

Fuqaha' berbeda pandangan dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Menurut ulama mazhab Syâfi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.² Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syâfi'i mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.³

Adapun dalil yang melandasi ibadah wakaf bersumber dari al-Qur'an antara lain:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾
“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.” (QS. al-Hajj [22]: 77). Pada ayat ini ditutup dengan perintah berbuat dan menyebarkan kebaikan kepada semua makhluk Allah SWT. Secara umum, wakaf adalah perbuatan baik kepada orang lain dengan menyisihkan sebagian dari harta yang dimiliki seseorang. Perintah ini menunjukkan seriusnya perbuatan itu harus dilakukan sekaligus menunjukkan kemuliannya.

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٣١﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al-Fikri, 2010), h. 7599.

² al-Ramli Syams ad-Din Muhammad bin Abi al-Abbas (w. 1004 H), *Nihâyah al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1984), juz V, h. 357.

³ Al-Khathîb al-Syarbaini (w. 977 H), *Mughni al-Muhtâj ila ma'rifat Alfadz al-Minhâj*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), juz II, h. 376

Allah mengetahui”. (QS. Âli 'Imrân [3]: 92). Demikian pula dengan ayat ini, yang dengan tegas menyatakan bahwa kebaikan itu berasal dari yang terbaik dari harta yang dimiliki. Karena Allah SWT adalah zat yang baik dan hanya menerima yang baik.

مَثَلُ الَّذِيْنَ يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Baqarah [2]: 261). Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa kebaikan berbuah kebaikan yang lebih banyak. Hal ini tentunya mendorong semangat untuk berbuat kebaikan dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Dibanyak ayat dalam al-Qur'an ditemukan perumpamaan yang indah dalam menjelaskan berbagai aspek kehidupan yang menarik perhatian dan memberikan inspirasi.

Adapun dalam hadis nabi Muhammad saw ditemukan beberapa sabda beliau yang dengan jelas memaparkan prinsip-prinsip wakaf. Diantara hadis tersebut sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَكْدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ" (رواه مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد و أبو داود والترمذي).

Artinya: “Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila seorang manusia terputuslah amal ibadahnya kecuali yang tiga: Sedekah Jariah, Ilmu yang Bermanfaat, dan Anak Shaleh yang Mendoakannya” (HR. Muslim dalam Kitab Shahihnya, al-Bukhari dari Kitab al-Adab al-Mufrad, Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Hadis di atas mengandung beberapa point penting antara lain;

1. Bahwa amalan seorang hamba terputus dengan datangnya kematian, kecuali pada tiga perkara yang disebutkan dalam hadis.
2. Dari hadis di atas juga dengan tegas menganjuran berwakaf, bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain.

Selain itu, dasar hukum wakaf dengan jelas ditemukan dalam kisah Umar bin al-Khattab ra yang mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Peristiwa ini dianggap sebagai dasar penerapan wakaf dan merupakan praktek wakaf pertama dalam Islam. Berikut hadis yang dimaksud:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُتَبَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ: فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim).⁴

C. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam:

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad. yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.⁵ Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung Hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

⁴ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahîh*nya pada *kitâb al-Washiyah; bâb al-Waqf*, hadis no. 3085, j. 8, h. 407.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Libanon: Dâr al-Kitab al-'Arabi, 1971), h. 515

...وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ" (متفق عليه)

Artinya: "...Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpandangan sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya". (HR. al-Bukhâri dan Muslim).

Jika diperhatikan dengan seksama, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik untuk dapat diterapkan. Karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan sebagai peninggalan bukan warisan bagi keluarga yang diberikan harta wakaf tersebut. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah seperti banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat ini. Permasalahan muncul misalnya ketika keturunan yang ditunjuk sebagai nazhir dari wakaf tersebut sudah tidak ada lagi (punah)? Maka muncul permasalahan siapakah yang kemudian berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf itu)? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf? Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta waka) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima waka) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil merata. Akhirnya, tidak jarang ditemukan pertikaian di tengah-tengah keluarga atau yayasan.

Oleh karena itu, dewasa ini wakaf ahli menurut sebagian ulama dipandang kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan pertikaian dan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti: Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf bentuk ini dinilai tidak produktif.⁶

2. Wakaf Khairi

Wakaf jenis ini secara tegas untuk kepentingan agama Allah dan kebaikan masyarakat secara umum demi kebajikan sesama.⁷ Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan

⁶ Asaf A.A. Fyze, *Islamologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 79.

⁷ Sayyid Sabiq, h. 521

pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid, maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

D. Wakaf Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan.

Secara umum, pemahaman masyarakat Islam di tanah air berpegang teguh kepada pandangan mazhab Syâfi'î yang tidak mengenal wakaf uang. Sebab uang adalah benda yang habis dan tidak berkekalan.⁸ Wakaf uang sesungguhnya telah eksis sejak beberapa abad silam di beberapa negara Muslim seperti Turki. Namun di Indonesia, baru tahun 2002, wakaf uang dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa tersebut dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga; Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh); Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i; Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

⁸ Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syâfi'î tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang), hal ini disebutkan Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hâwi al-Kabîr*, tahqiq Dr. Mahmud Mathrajî, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), juz IX, h. 379.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 215, (1) dan (4) juga menyinggung wakaf uang sebagai berikut: Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Dari kedua sumber dalam hukum Islam di Indonesia, semangat mazhab Syâfi'î masih sangat mewarnai keduanya.

Walaupun demikian, perkembangan informasi yang diterima masyarakat Islam di tanah air terutama dalam pengelola wakaf. Pemahaman wakaf uang sudah berterima di tengah-tengah masyarakat Islam tanah air. Hal ini dapat dibuktikan dengan gerakan-gerakan wakaf uang (*cash waqf*) yang bermunculan di berbagai daerah. Bahkan pada tingkat tertentu keterbukaan gerakan wakaf uang ini telah menjadi perspektif fikih yang lebih adaptif dengan perubahan. Mereka umumnya memandang positif pembaruan fikih wakaf. Mereka setuju dengan pandangan fikih kontemporer yang membolehkan wakaf uang. Sekalipun tidak dapat dinafikan bahwa sebagian kalangan di masyarakat masih mempertanyakan wakaf uang tersebut. Namun, tuntutan kehidupan masyarakat menjadikan umat Islam tanah air membuka hati akan perlu penukaran harta wakaf dengan yang lebih produktif serta perubahan peruntukan wakaf untuk tujuan kemaslahtan yang lebih besar. Namun, para nazhir masih kuat memegang prinsip kehati-hatian sehingga mereka cenderung menutup ruang bagi pengembangan harta wakaf secara produktif.

Selain aspek fikih di atas, manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan nazhir selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan (66%) dan selebihnya dikelola oleh nazhir organisasi dan badan hukum. Dibandingkan nazhir wakaf perseorangan, dalam berbagai aspek, ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf keadilan sosial. Hal ini disebabkan adanya fakta dimana mayoritas pengelola wakaf yang notabene nazhir perseorangan bekerja paruh waktu (84%) dan tidak mendapat imbalan. Di samping itu, pola penunjukan nazhir yang dominan adalah berdasarkan unsur kekerabatan. Dengan realitas lembaga wakaf seperti ini, tentu amat sulit menuntut dikembangkannya lembaga wakaf yang profesional dan akuntabel. Pengelolaan berbasis kekeluargaan seperti yang terjadi di pesantren-pesantren, menyulitkan pemisahan antara aset pimpinan pesantren dan aset publik. Melihat benang kusut ini, yang bisa dilakukan adalah seperti yang terjadi di Pondok Modern Gontor dengan menjadikan pesantren sebagai badan wakaf publik.

Sementara itu, berkaitan dengan akuntabilitas lembaga wakaf, hampir seluruh lembaga wakaf telah melakukan pengelolaan dan pelaporan kerja organisasi termasuk pelaporan keuangan mereka meski dalam bentuk yang paling sederhana. Pengumuman pelaporan keuangan melalui papan pengumuman masjid merupakan yang paling banyak dilakukan. Sedangkan pelaporan melalui media lain seperti media cetak dan elektronik

hanya dilakukan oleh segelintir lembaga wakaf. Aspek lain yang perlu ditinjau berkaitan dengan permasalahan wakaf adalah kepastian hukum dan perundang-undangan wakaf. Saat ini telah lahir UU Wakaf No. 41 tahun 2004 dengan tujuan pokok untuk mendorong kemajuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Terhadap kelahiran undang-undang ini, sebagian besar nazhir memandang positif bahwa UU ini dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat lembaga wakaf. Di samping itu, UU ini juga bisa mendorong masyarakat untuk berwakaf. Selain memiliki persepsi positif dengan hadirnya UU wakaf tersebut, sebagian besar juga mendukung keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang saat ini sedang dirintis pembentukannya. Badan ini diharapkan mampu menjamin terciptanya kemajuan pengelolaan wakaf untuk kegiatan produktif di satu sisi dan peningkatan fungsi pelayanan sosial keagamaan di sisi lain.

Berdasarkan studi mengenai potensi dan permasalahan wakaf di Indonesia, beberapa hal berikut seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak dalam pengelolaan wakaf. *Pertama*, perhatian yang lebih besar bagi pemberdayaan wakaf yang belum produktif, yang mayoritas berbasis masjid dan lembaga pendidikan serta memberdayakan wakaf yang masih terlantar. *Kedua*, peningkatan sumber daya manusia (SDM) nazhir berkaitan dengan persoalan manajemen dan profesionalisme serta keahlian mengoptimalkan potensi ekonomi wakaf perlu menjadi prioritas. *Ketiga*, bersama-sama dengan lembaga nasional dan internasional penting memikirkan upaya pengembangan ekonomi wakaf dengan membuka jalur investasi pada wakaf yang strategis dan potensial. *Keempat*, hendaknya membangun kepercayaan publik (*public trust*) dengan meningkatkan standar akuntabilitas dan transparansi lembaga wakaf. *Kelima*, pembuatan regulasi wakaf hendaknya didorong untuk mendukung pengembangan wakaf untuk tujuan keadilan sosial.⁹

Wakaf uang dapat dilakukan setiap orang dan setiap hari. Kelebihan dan kemudahan ini menjadi potensi umat Islam demi meningkatkan kesejahteraan. Namun, tidak mudah memang untuk meyakinkan umat ini yang telah dicekoki dengan mazhab Syâfi'i. Tugas ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan gerakan wakaf uang. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa gerakan wakaf uang masih sebatas menggalang dana, sedangkan *follow up* gerakan itu terasa kurang setelah itu. Justru karena itu, harapan besar ditujukan kepada BWI baik di pusat maupun daerah untuk membuktikan bahwa wakaf uang lebih bermanfaat, mudah dan tepat sasaran.

E. Kesimpulan

Wakaf merupakan cara menyebarkan kebaikan diri kepada sesama. Perkembangan zaman menuntut kecerdasan untuk menadaptasikan pemahaman wakaf di dunia Islam yang terus dikaji ulang. Saat ini gerakan wakaf tunai atau uang misalnya, telah menjadi

⁹ Lihat wibesite Badan Wakaf Indonesia di www.bwi.or.id. Tanggal unduh 05 April 2013.

kesadaran umum umat Islam bahwa wakaf dengan cara ini mudah, cepat, dan lebih bermanfaat. Oleh karena itu, sosialisasi lewat kajian di tengah-tengah umat Islam di tanah air yang mayoritas bermazhab Syâfi'i masih sangat diperlukan. Gerakan uang dapat dipelopori BWI sebagai lokomotif dan yayasan serta ormas Islam lainnya menjadi mendorong gerakan ini secara terus menerus. Seiring dengan itu, kepercayaan dan akuntabilitas penyelenggara wakaf uang wajib diawasi.